

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Banyak arting mengenai Hukum Pidana seperti, *Strafbaarr feeit* dan *delik*, namun pembuat undang-undang mengartikan sebagai perbuatan piidana. Ahli hukum luar negri mengartikan Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah.²⁰

- 1) *Straafbaarr feeit* merupakan kejadian pidanaa, ini digunakan untuk merujuk pada peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana. Strafbaarfeit mencakup segala perbuatan atau peristiwa yang telah diatur melalui aturan pidana.
- 2) *Strafbare Handlung*, merupakan Tindakan Pidana, Istilah ini berasal dari bahasa Jerman dan diterjemahkan sebagai "Perbuatan Pidana. Ini dilihat dalam perbuatan atau perilaku yang bisa mendapatkan ganjaran menurut hukum pidana. Konsep ini mencakup segala perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana.
- 3) *Criminall Act* diistilahkan sebagai tindakan Kriminal, istilah ini merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris untuk "Perbuatan Kriminal." Sama seperti istilah sebelumnya, ini mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Penggunaan istilah ini sering digunakan dalam literatur hukum internasional atau dalam konteks hukum pidana di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris.

²⁰ PAF Lamintang, 1997, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 101

Penting untuk dicatat bahwa istilah-istilah tersebut mencerminkan variasi dalam bahasa dan budaya hukum, tetapi intinya adalah merujuk pada perbuatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perbuatan pidana menurut aturan yang berlaku.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas *Strafbaar feit* merupakan peristiwa yang bisa diberi pidana, namun delik sendiri sebagai suatu peristiwa yang melanggar bisa beri hukumann.

Ada 2 kelompok tindak pidana atau delik pada KUHP, yakni tercantum pada Buku Kedua dan Buku Ketiga, dan tiap babnya dikelompokkan berdasarkan pada peristiwa pidana.²² Kejahatan adalah bentuk pelanggaran hukum yang disebut sebagai *rechtsdelict*, sementara pelanggaran adalah tindakan melanggar undang-undang yang disebut sebagai *wetsdelict*. Pelanggaran hukum yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan disebut sebagai delik hukum, sementara delik undang-undang adalah pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan melalui hukum yang berlaku. Dari perspektif lain, kejahatan bisa kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan dan mengancam secara langsung, sementara pelanggaran hanya menimbulkan ancaman secara umum tanpa dampak konkret. Ada beberapa bentuk delik contohnya delik Formil dan Materiil, yang penjelasana sebagai berikut:²³

- 1) Delik formil adalah jenis pelanggaran hukum yang dianggap lengkap atau terjadi ketika perbuatan itu dilakukan, dengan fokus utama pada tindakan itu sendiri. Akibat dari perbuatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan atau tidak menjadi fokus utama.

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm.19

²² Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58

²³ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 98-99

- 2) Delik materil yaitu suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum jika fokusnya pada konsekuensi yang dilarangnya, dan perbuatan tersebut dianggap selesai saat konsekuensinya telah terjadi, tanpa memperhatikan bagaimana pelaksanaan perbuatan tersebut dapat dihindari.

Pada konteks pembunuhan berencana secara bersama-sama, dapat dikatakan bahwa ini merupakan delik materil, pembunuhan berencana yang secara hukum tergolong dalam kategori kesengajaan, dianggap sebagai delik materil karena fokus pada hasil akhir tindakan tersebut, yaitu pembunuhan yang direncanakan.²⁴ Dalam kasus pembunuhan berencana secara bersama-sama, unsur kesengajaan menjadi bagian integral dari rumusan delik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP Indonesia menyebutkan:²⁵ "Barang siapa sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Menurut Satochid Kartanegara, pembunuhann yang direncanakan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud dan kesadaran penuh. Ini terbukti dengan adanya tahapan perencanaan sebelum tindakan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan rencananya untuk membunuh atau membatalkannya. Dengan demikian,

²⁴ Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 217-218

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pembunuhan yang terjadi dengan sengaja adalah kejahatan yang disengaja dan ditujukan kepada jiwa orang lain:²⁶

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (Doodslag)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (Moord)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.

Dalam delik pembunuhan berencana dengan adanya unsur “merampas nyawa orang lain”, itu menandakan rencana pembunuhan yaitu suatu pelanggaran pidana secara substansial. Tindakan merenggut nyawa dapat dijelaskan secara aktif sebagai tindakan yang secara sengaja dan dengan perencanaan tenag merampas nyawa orang lain, sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang mendefinisikan pembunuhan. Perencanaan dalam hal ini meliputi bagaimana proses pembunuhann, pilihan alat dan sarana yang digunakan, lokasi dan waktu kejadian, serta upaya untuk menghilangkan jejak. Ini bisa termasuk mempertimbangkan cara untuk membuang alat atau sarana yang digunakan, menggunakan sarung tangan untuk menghindari meninggalkan sidik jari, atau memilih lokasi yang dianggap aman untuk membuang mayat korban.

Pembuat KUHP menilai bahwa pembunuhan dengan perencanaan merupakan tindakan yang sangat melanggar prinsip-prinsip manusia adil dan beradab. Pada tindak pidana semacam ini dibutuhkan kecerdikan atau niat jahat,

²⁶ Satochid Kartanegara. 1999. *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 234

alat yang memadai, tempo yang pas, dan niat yang kuat untuk mendorong pelaku untuk berbuat pembunuhan tersebut. Maka sanksi pidana untuk pelaku pembunuhan dengan rencana sangat berat daripada pembunuhan lainnya, Dikarenakan keberadaan unsur perencanaan sebelumnya. Pengaturan hukum yang mengancam hukuman mati untuk pembunuhan yang direncanakan bertujuan untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Moeljatno unsur dalam Pasal 340 KUHP memiliki arti yaitu:²⁷

1. Barangsiapa, merupakan subjek hukum atau setiap manusia yang bisa dimintai pertanggung jawaban.
2. Dengan sengaja, merupakan kehendak dan keinsyafan pelaku yang dapat membuat akibat hukum tertentu dengan didorong oleh pemenuhan nafsu (motif), tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Ini berarti pelaku secara sadar dan dengan niat melakukan tindakan yang bisa membuat orang lain tewas. Kesengajaan ini bisa termanifestasi dalam bentuk kehendak yang jelas untuk melakukan tindakan yang berujung pada kematian orang lain.
3. Dengan rencana, ialah adanya waktu antara perencanaan dan perbuatan yang mungkin akan direncanakan secara sistematis dahulu, dengan diikuti perbuatan pidananya, ini berarti pelaku telah merencanakan dan mempertimbangkan tindakan pembunuhan tersebut dengan matang sebelum melancarkan aksinya.
4. Merampas nyawa orang lain Merupakan tindakan dibuat oleh pelaku yang akan langsung mengakibatkan kematian seseorang. Tindakan ini bisa berupa

²⁷ Moeljatno. *Op.Cit*, hlm 62

pemukulan, penusukan, tembakan, atau tindakan lain yang secara langsung menyebabkan kematian.

Empat unsur pasal 340 KUHP seperti yang telah dijelaskan tersebut sifatnya kumulatif dan berkaitan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan, dan jika tidak memuat salah satu unsur dapat dibilang bukan pembunuhan berencana.

Jadi Pembunuhan berencana hanya mungkin ada jika pelakunya melakukan dengan kesengajaan, dan bukan terjadi karena pelaku lalai. Perbedaan signifikan terletak pada keadaan mental pelaku sebelum melakukan tindakan tersebut. Dalam pembunuhan yang direncanakan, pelaku harus melakukan pemikiran yang tenang dan terencana sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

Utrecht menyampaikan pandangan bahwa konsep penyertaan memiliki tujuan agar bisa dimintai pertanggung jawaban dari pelaku yang meskipun bukan pembuat langsung dari perbuatan pidana, turut serta dalam peristiwa tersebut. Utrecht juga mengatakan ajaran umum mengenai penyertaan sengaja dirancang supaya memegang tanggung jawab mereka yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya suatu kejahatan, meskipun perbuatan masing-masing pelaku tidak mencakup seluruh elemen yang menjadi unsur peristiwa pidana tersebut. Bahkan jika kontribusi mereka tidak mencakup seluruh unsur peristiwa pidana, Utrecht menegaskan bahwa tanggung jawab tetap ada, karena tanpa kehadiran mereka, peristiwa pidana mungkin tidak pernah terjadi. Dengan demikian, pandangan ini menekankan aspek tanggung jawab terkait dengan keterlibatan dan kontribusi

terhadap peristiwa pidana, bahkan jika seseorang tidak secara langsung melakukan seluruh rangkaian perbuatan kriminal tersebut.²⁸

Penyertaan merujuk pada keterlibatan seseorang secara psikis maupun fisik dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Ini mencakup semua bentuk turut serta atau terlibatnya individu atau individu-individu dalam melakukan tindakan tertentu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Mereka yang berada dalam sebuah kolaborasi kriminal memiliki peran dan motivasi yang berbeda-beda, begitu pula dengan pemikiran dan perasaan mereka terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Namun, melalui perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, terdapat sebuah keterkaitan yang kuat di mana tindakan yang satu mendukung tindakan yang lainnya, semua bertujuan untuk mencapai satu hal, yaitu terjadinya suatu kejahatan.²⁹

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menerangkan tentang keterlibatan dari pembentuk undang-undang. Pasal tersebut menyatakan bahwa mereka sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana, dan yang ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut akan dikenai hukuman pidana.³⁰ Penjelasan mengenai kualifikasi penyertaan sebagaimana yang dimaksud diatas yaitu:

1. Yang Melakukan (pleger).

Hukum pidana secara umum menegakkan sanksi pada individu yang berbuat tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran dalam Undang-Undang. Artinya,

²⁸ *Ibid.* Hlm. 71

²⁹ *Ibid.* Hlm. 73

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

seseorang bisa dihukum jika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Individu yang memenuhi semua elemen yang ditetapkan dalam aturan pidana dianggap sebagai pelaku kejahatan..³¹

Dalam konteks ilmu hukum pidana, istilah "pelaku" mengacu pada seseorang yang sudah berbuat suatu kejahatan dan memenuhi segala unsur yang ditetapkan oleh aturan sebagai bagian pada tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tersebut dapat mencakup unsur subjek, objek, perbuatan, akibat, dan unsur-unsur lain yang mungkin diatur dalam pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang. Dengan kata lain, pelaku adalah seseorang yang secara faktual telah melakukan peristiwa pidana dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, status sebagai pelaku dapat ditentukan setelah pembuktian bahwa orang tersebut sudah berbuat kejahatan yang cocok sama apa yang diatur melalui Hukum yang ada.³²

Moeljatno menjelaskan bahwa konsep pelaku (pleger) dalam rumusan delik adalah mengacu pada orang yang berbuat kejahatan sebagaimana yang termuat pada rumusan delik secara formal. Apabila delik sudah disusun secara materil, yang perlu ditentukan adalah siapa yang menimbulkan akibat sesuai dengan rumusan tindakan tersebut, dan hal ini harus ditentukan dengan menggunakan ajaran kausalitas. Dengan kata lain, pada rumusan delik yang bersifat material,

³¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 308.

³² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 332.

penentuan pelaku melibatkan identifikasi siapa yang bertanggungjawab atas akibat yang timbul karena perbuatannya sesuai dengan prinsip kausalitas.³³

2. Yang Menyuruh Melakukan (*Doen pleger*)

Menurut Roeslan Saleh, dalam konteks menyuruh orang untuk melakukan, pelaksanaannya bukan karena alat kemauan, melainkan ketiadaan kemampuan untuk melakukan delik. Bentuk penyertaan ini melibatkan lebih dari dua orang pembuat. Ada yang berperan untuk penyuruh, dan ada orang lain yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan. Keberadaan kedua peran ini menjadi syarat untuk terwujudnya suatu penyertaan yang menyuruh melakukan. Jika tidak ada penyuruh atau tanpa adanya yang disuruh melakukan, konsep "menyuruh melakukan" tidak akan sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, unsur-unsur pada pelaku yang menyuruh melakukan yaitu:³⁴

- 1) Manusia dijadikan sebagai alat
- 2) Alat yang dipakai melakukan yang dikehendaki.

Moeljatno memberikan pendapat jika alat yang disuruh itu tidak dapat dipidana karena jika memenuhi unsur dibawah ini:³⁵

- 1) Tidak memiliki kesengajaan, kealpaan maupun kemampuan bertanggungjawab.
- 2) a. Berdasarkan Pasal 44 KUHP.
b. Dalam keadaan dayapaksa Pasal 48 KUHP;

³³ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 105.

³⁴ Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru, 1989,

³⁵ Moeljatno. *Op.Cit*, hlm.123-124

c. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP; dan

d. Tidak mempunyai sifat atau kualitas yang disyaratkan dalam delik.

Pada konteks ini, orang yang memberikan perintah sudah berbuat itu karena ketidaktahuan, kesalahan, atau paksaan, jadi mereka tidak dapat disalahkan. Mereka yang memberi perintah dikenai hukuman sebagai pelaku kejahatan, sementara orang yang menerima perintah tidak dihukum karena tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan padanya, atau setidaknya unsur kesalahannya dapat dihapuskan. Orang yang memberi perintah bisa saja hanya satu orang, meskipun istilah yang digunakan adalah orang yang melakukan, namun bisa juga lebih dari satu orang. Kesimpulannya, orang yang memberi perintah adalah pelaku kejahatan yang berbuat suatu kejahatan pidana dengan memanfaatkan orang lain untuk berbuat, yang dalam orang yang disuruh tersebut tidak ada kesalahan karena kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, kesalahan pemahaman, atau karena dipaksa.³⁶

3. Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

R. Sugandi menjelaskan ikut serta merupakan perbuatan bersama-sama, yang artinya berarti lebih dari satu orang pelaku, yaitu yang melakukan dan turut melakukan. Dalam hal ini juga tindakan para pelaku harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa jika kedua pelaku hanya melakukan perbuatan persiapan atau hanya membantu dalam tindak pidana, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta tetapi hanya sebagai pembantu melakukan tindak pidana tersebut.³⁷

³⁶ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 335.

³⁷ R.Sugandi. 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 70.

Van Hamel dan Trapman menyatakan bahwa medeplegerschap dan medeplegen dapat disamakan. Mereka menekankan bahwa kedua istilah tersebut mengimplikasikan bahwa setiap pelaku harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang semua aspek delik yang ditetapkan oleh atura-aturan. Jadi setiap peserta dalam tindakan kejahatan tersebut wajib paham tentang semua delik yang didefinisikan oleh aturan pidana itu.³⁸ Pemahaman itu mengemukakan jika untuk dianggap sebagai turut serta dalam perbuatan pidana, seseorang harus memenuhi segala unsur yang ditetapkan pada perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, jika tidak semua unsur tindak pidana terpenuhi, menurut pandangan ini, orang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai turut serta pada tindak pidana tersebut.

Mahrus Ali berpendapat bahwa turut serta merujuk pada seseorang yang sepakat sama orang lain supaya melakukan suatu tindak pidana, dan bersama-sama mereka aktif terlibat pada pelaksanaan tindak pidana tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu, pada bentuk kualifikasi ini, semua individu yang dianggap sebagai medepleger harus secara aktif terlibat dalam kerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana yang telah disepakati bersama.³⁹

Schaffmeister menggambarkan bahwa seseorang yang turut serta dalam suatu tindakan adalah mereka yang aktif berpartisipasi dalam menginisiasi ide atau rencana bersama dengan orang lain melalui proses perundingan, dan kemudian bersama-sama melaksanakan tindakan tersebut dengan sepakat.. Adapun unsur turut serta menurut Schaffmeister adalah:⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 186.

³⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

⁴⁰ Schaffmeister, Keizer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, J.E. Shetapy Liberty, Yogyakarta, hlm. 255.

- 1) Bersepakat
- 2) Dengan orang lain membuat rencana
- 3) Berbuat perbuatan pelaksanaan
- 4) Bersama-sama melaksanakannya

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Menurut H.M.A. Kuffal, Putusan Hakim yaitu ungkapan yang dikeluarkan oleh hakim pada persidangan di pengadilan. Putusan tersebut bisa berupa penjara, bebas, atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁴¹ Pada hal ini hakim bisa dilihat sebagai simbol hukum dan keadilan, sering dianggap sebagai penjaga terakhir keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.

Seiring dengan pemahaman, hakim merupakan manusia, maka pada saat memberikan putusan untuk menemukan keadilan tidak menutup kemungkinan jika apa yang sudah menjadi pertimbangannya itu sudah pasti benar secara mutlak. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya sangatlah besar. Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴²

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Keputusan yang bakal diberikan oleh pengadilan itu berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim yang dimulai pada apa yang dakwakan dikaitkan dengan semua bukti yang terungkap pada agenda sidang. Pengadilan mungkin menemukan bahwa apa yang dituduhkan pada

⁴¹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hal 429.

⁴² Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34.

surat dakwaan terbukti dan cocok dengan fakta yang terungkap dalam sidang. Namun, mereka juga bisa menilai bahwa apa yang dituduhkan memang benar terbukti, tetapi tidak masuk dalam lingkup perbuatan pidana, melainkan masuk dalam wilayah perkara perdata atau tindak pidana aduan. Atau, menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Ada 3 macam bentuk hasil putusan yang diputus oleh musyawarah majelis hakim yaitu:⁴³

a. Putusan Pidana

Pasal 193 KUHAP mengatur mengenai bentuk putusan pidana. Ini berarti bahwa ketika terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas perbuatan pidana yang dituduhkan pada seorang pelaku, hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Putusan pidana bergantung pada penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Oleh demikian jika majelis hakim meyakini bahwa terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana yang tuduhkan untuknya, maka majelis hakim akan memberikan hukuman pidana terhadap terdakwa. Supaya dapat diputus sebagai terbukti bersalah, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP yang memberikan keyakinan kepada hakim. Putusan pidana ini adalah perintah bagi pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskannya.

b. Putusan Bebas

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 326.

Pengertian putusan bebas adalah ketika pengadilan mengatakan bahwa pelaku tidak terbukti melakukan tindakan apa yang telah dituduhkan apdanya. Ini berarti terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana. Dasar hukum untuk putusan bebas dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan putusan bebas apabila berpendapat:⁴⁴

- 1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang.
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :⁴⁵

- 1) Putusan bebas berarti bahwa terdakwa tidak dinyatakan bersalah atau dibebaskan dari tuntutan karena tidak terpenuhinya asas pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim tidak yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah.
- 2) Ketika suatu tuduhan terhadap seorang terdakwa tidak dapat memenuhi standar minimum bukti yang diperlukan, di mana hanya satu alat bukti yang mendukung, ini tidak sesuai dengan persyaratan Pasal 183 KUHP. Menurut pasal tersebut, untuk membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, minimal harus ada dua alat bukti yang sah yang mendukung tuduhan tersebut.

⁴⁴ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 887.

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hal.255.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika majelis hakim memutuskan jika terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.⁴⁶

Pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah ketika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya. Meskipun fakta telah terbukti secara kuat dan meyakinkan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan tidak melanggar hukum pidana.⁴⁷

Pasal 197 ayat (1) KUHP mengatur tentang formalitas yang harus tertuang dalam putusan pengadilan antara lain:⁴⁸

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
- c. tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
- f. pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hal 522.

⁴⁸ Andi Hamzah. *Op.Cit*, hal.280.

- g. kesalahan terdakwa,
- h. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- i. pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- j. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- k. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- l. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- m. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- n. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- o. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 Ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁴⁹

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana